

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS SEKS DENGAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI)**

Bimo Anggoro Prawiro,¹ Arfan Kaimuddin,² Abid Zamzami,³

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-552032, Fax: 0341-552249
E-mail : bimoanggoro011@gmail.com

ABSTRACT

Various violations of the law such as sexual harassment and maltreatment in public life result in serious impacts that significantly disrupt public safety and comfort. This research raises issues related to the relationship between sex and the criminal offence of maltreatment, a case study on Decision Number 245/PID/2023/PT DKI is very relevant. In addition, it is also important to explore strategies to tackle sex and maltreatment through a criminological perspective. This research is a normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results show that this offence occurred because Mario Dandy felt angry and jealous after hearing the news that his girlfriend was allegedly harassed by David Ozora. In addition, Mario Dandy is also known to have an arrogant nature. Some efforts to prevent violent crimes include direct prevention, indirect prevention, countermeasures through the environment, and repressive countermeasures.

Keywords: Criminology; Sex; Offences

ABSTRAK

Berbagai pelanggaran hukum seperti pelecehan seksual dan penganiayaan dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan dampak serius yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat secara signifikan. Penelitian ini mengangkat isu terkait dengan hubungan antara seks dengan tindak pidana penganiayaan, studi kasus pada Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI menjadi sangat relevan. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi strategi penanggulangan seks dan penganiayaan melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan ini terjadi karena Mario Dandy merasa marah dan cemburu setelah mendengar kabar bahwa pacarnya diduga dilecehkan oleh David Ozora. Selain itu, Mario Dandy juga diketahui memiliki sifat arogan. Beberapa upaya untuk mencegah kejahatan kekerasan termasuk pencegahan langsung, pencegahan tidak langsung, penanggulangan melalui lingkungan, dan penanggulangan represif.

Kata kunci: Kriminologi; Seks; Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Pergaulan manusia diatur oleh berbagai aturan dengan tujuan menciptakan kehidupan bersama yang terorganisir dan damai. Pelanggaran terhadap norma sosial, termasuk norma hukum, sering terjadi baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Penyimpangan ini disebut

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sebagai tindak pidana. Penting untuk mengelola kehidupan masyarakat dengan baik guna menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram. Mengarahkan kehidupan kolektif memerlukan keputusan yang tegas dari setiap warga untuk mencegah perilaku yang salah dan gangguan terhadap ketertiban umum. Permasalahan kejahatan seringkali disebabkan oleh perubahan sosial seiring waktu, yang mengarah pada berbagai bentuk kejahatan seperti pelecehan, pembunuhan, penipuan, dan penyerangan. Kejahatan dapat terjadi secara tidak terduga dan mengenai siapa saja. Untuk mengatasi kejahatan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus berperan aktif dan waspada terhadap faktor-faktor yang dapat memicu kejahatan sebagai bagian dari proses evaluasi dan pencegahan.

Terjadinya berbagai tindakan pelanggaran hukum, khususnya pelecehan seksual dan penganiayaan dalam kehidupan bermasyarakat, membawa konsekuensi merugikan yang mempunyai dampak yang sangat besar yang menyebabkan dan mengganggu keandalan keselamatan dan kenyamanan di mata masyarakat. Setiap aksi tindak pidana yang terjadi tentunya mempunyai akibat yang merugikan baik secara langsung terhadap yang bersangkutan maupun secara tidak langsung terhadap masyarakat. Korban akan menderita kerugian materil seperti harta benda dan serta kerugian immaterial seperti rasa sakit dan penderitaan emosional. Masyarakat sekitar akan menderita secara psikologis karena sewaktu-waktu bisa menjadi korban.

Seperti kasus yang belum lama ini terjadi, yakni kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo yang terjadi di Jakarta pada februari 2023 lalu, Mario Dandy mendengar kabar bahwa pacarnya yang bernama Agnes Gracia diduga telah dilecehkan oleh Cristalino David Ozora hingga kemudian terjadilah penganiayaan berat dan berencana bersama Shane Lukas yang dilakukan pada Cristalino David Ozora, Mario Dandy divonis 12 tahun penjara karena melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat disertai rencana, sementara itu Shane Lukas divonis lima tahun penjara oleh hakim karena memenuhi unsur dakwaan pertama primer Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, selain itu Mario Dandy dibebankan untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp. 25 miliar kepada korban.⁴

⁴ Aguido Adri, "Banding ditolak, Mario Dandy dan Shane Lukas Terbukti Bersalah". Kompas.id, 19 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/10/19/banding-ditolak-mario-dandy-danshane-lukas-terbukti-bersalah>.

Kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana yang berupaya melihat perbuatan salah dan tersirat pada segala jenis perbuatan salah yang ada dalam peraturan pidana. Ilmu yang mempelajari perilaku kriminal dengan tujuan mengurangi kejadiannya dikenal sebagai kriminologi.⁵ Untuk melihat dan mempelajari bentuk kejahatan dalam kriminologi ada sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan sebab dan akibat. Dalam pendekatan sebab dan akibat dalam ilmu kriminologi, melihat fakta dan realitas terjadinya kejahatan di masyarakat itu dapat dipelajari untuk mengetahui penyebab serta akibat yang timbul baik kasus dengan sifat individu dan umum.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai hubungan antara seks dengan tindak pidana penganiayaan, studi kasus pada Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI menjadi sangat relevan. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi strategi penanggulangan seks dan penganiayaan melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan membaca literatur untuk mendapatkan pendapat ahli, teori hukum, dan asas-asas hukum, sedangkan pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Seks Dengan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI.

Kasus penganiayaan berat yang direncanakan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora menarik perhatian masyarakat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI. Kejadian ini terjadi pada Senin, 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WIB di Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus ini meliputi Mario Dandy Satriyo (tersangka), Rafael Alun Trisambodo (ayah Mario Dandy Satriyo), Cristalino David Ozora (korban), Jonathan Latumahina (ayah Cristalino David Ozora), Shane Lukas Rothua (teman Mario Dandy Satriyo), Agnes Gracia (pacar Mario Dandy Satriyo), Anastasia Pretya Amanda (teman Mario Dandy Satriyo), seorang

⁵ Alam, A.S., dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 3.

perempuan berinisial R (teman Cristalino David Ozora), dan perempuan berinisial N (ibu R.).

Kasus ini menarik perhatian publik karena kedua orang tua dari pihak yang terlibat adalah bagian dari institusi besar di Indonesia. Mario Dandy merupakan anak dari Aparatur Sipil Negara di Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, sementara ayah Cristalino David Ozora adalah anggota Ormas kepemudaan besar di Indonesia, GP Ansor.

Peristiwa ini bermula ketika Mario Dandy mendengar informasi dari temannya, Anastasia Pretya Amanda, yang mengatakan bahwa pacarnya, Agnes Gracia, diduga melakukan perbuatan tidak senonoh dengan David Ozora di rumah kontrakan David Ozora. Mario Dandy yang cemburu dan marah kemudian mencari tahu keberadaan David Ozora. Setelah percakapan telepon antara Mario Dandy dan David Ozora, Mario Dandy mengancam akan bertindak jika tuduhan itu terbukti benar. Mario Dandy kemudian merencanakan pertemuan dengan David Ozora, bersama dengan Agnes Gracia dan Shane Lukas.

Pada 20 Februari 2023, mereka menjadwalkan pertemuan dengan alasan bahwa Agnes Gracia ingin mengembalikan kartu pelajar David Ozora. Mereka bertemu David Ozora di kompleks perumahan Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Setelah pertemuan tersebut, Mario Dandy mulai menginterogasi David Ozora dan menyuruhnya melakukan push-up serta sikap tobat, kemudian terjadilah penganiayaan yang menyebabkan David Ozora koma dan harus dirawat di rumah sakit.

Kejadian ini menjadi viral dan menghebohkan masyarakat maupun media sosial. Pada 22 Februari 2023, Polres Metro Jakarta Selatan mengumumkan penangkapan Mario Dandy di daerah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Polisi juga menemukan bahwa pelat nomor mobil yang digunakan Mario Dandy telah dimodifikasi, dan dokumen pajak mobil tersebut tidak terdaftar atas nama Dandy.

Seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, Andrianus Meliala, menyatakan bahwa kasus ini adalah contoh kenakalan remaja yang mengarah pada kekerasan dan harus diproses melalui sistem hukum. Masyarakat berharap agar kasus ini ditangani secara hukum dan tidak diselesaikan dengan damai, sebagai pelajaran bagi remaja dan orang tua.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang, hakim memutuskan bahwa Mario Dandy bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun serta membayar restitusi kepada

David Ozora sebesar Rp. 25.140.161.900,-. Putusan ini dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan masyarakat.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel. Mario Dandy terbukti melakukan tindakan penganiayaan yang direncanakan sebelumnya, yang menyebabkan luka serius pada korban David Ozora. Tindakan Mario Dandy memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan. Dalam kasus Mario Dandy, tindakan penganiayaan yang dilakukan merupakan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan merupakan pelanggaran hukum menurut Pasal 355 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Kesengajaan:** Kesengajaan diartikan secara luas, mencakup niat, kesadaran akan kemungkinan, dan kesadaran akan kepastian. Kesengajaan tidak hanya mencakup niat tetapi juga melibatkan kesadaran terhadap kemungkinan atau kepastian tindakan tersebut.
2. **Unsur Perbuatan:** Melibatkan perencanaan sebelumnya yang melibatkan tiga syarat: keputusan diambil dengan pikiran tenang, ada jeda waktu yang cukup antara munculnya keinginan dan pelaksanaannya, dan pelaksanaan keinginan dilakukan dengan pikiran yang tenang.
3. **Unsur Tubuh Orang Lain:** Tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan kepada individu lain. Dalam kasus ini, penganiayaan berat yang direncanakan dilakukan terhadap David Ozora.
4. **Unsur Akibat:** Mengacu pada dampak yang dialami oleh korban akibat penganiayaan, termasuk kerugian fisik dan psikologis.

Putusan ini juga mempertimbangkan dampak serius dari penganiayaan terhadap David Ozora yang menyebabkan cedera parah. Pertimbangan hukum lainnya adalah ketika Mario Dandy, setelah mendengar penuturan saksi Anastasia, merasa cemburu, marah, dan emosi sehingga merencanakan untuk bertemu korban, yang berujung pada penganiayaan tersebut.

Teori kontrol sosial dalam kriminologi memfokuskan pada cara masyarakat memengaruhi individu untuk mematuhi norma dan hukum, berpendapat bahwa perilaku kriminal terjadi ketika ikatan sosial individu dengan masyarakat melemah. Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora dapat dianalisis melalui lensa teori kontrol sosial dengan mempertimbangkan beberapa faktor:

1. **Keterikatan:** Sejauh mana Mario Dandy memiliki keterikatan emosional dengan orang-orang penting dalam hidupnya, seperti keluarga, teman, dan guru. Jika keterikatan ini lemah, ia mungkin kurang peduli dengan norma dan aturan.
2. **Komitmen:** Tingkat komitmen Mario Dandy terhadap tujuan-tujuan dan masa depan, seperti pendidikan atau karier. Kurangnya komitmen terhadap tujuan yang sah bisa membuat seseorang lebih rentan melakukan perilaku kriminal.
3. **Keterlibatan:** Seberapa banyak waktu dan energi Mario Dandy dihabiskan dalam kegiatan yang positif, seperti sekolah, pekerjaan, atau kegiatan sosial. Keterlibatan yang rendah dalam kegiatan positif dapat memberi lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
4. **Keyakinan:** Sejauh mana Mario Dandy mempercayai dan menghormati aturan dan hukum. Jika keyakinannya terhadap aturan sosial lemah, ia mungkin lebih cenderung untuk melanggarnya.

Dalam kasus Mario Dandy, mengidentifikasi kelemahan dalam faktor-faktor ini dapat membantu memahami mengapa ia melakukan tindakan penganiayaan. Misalnya, jika ia memiliki hubungan yang buruk dengan keluarganya, tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak terlibat dalam kegiatan positif, dan memiliki keyakinan rendah terhadap hukum, maka pendekatan teori kontrol sosial menyarankan bahwa penguatan ikatan sosial, peningkatan keterlibatan dalam kegiatan positif, dan peningkatan komitmen terhadap tujuan yang baik dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam mencegah perilaku serupa di masa depan.

Menurut Frank Hagan dalam bukunya "Pengantar Kriminologi", kondisi psikologis sering kali menjadi faktor pemicu dalam kasus-kasus penganiayaan. Para pelaku sering mengalami depresi, paranoid, dan gangguan mental lainnya. Selain itu, krisis dalam sumber daya bantuan dari keluarga juga dapat memicu perilaku kekerasan karena adanya kekecewaan yang mendorong perlakuan buruk.⁶

Hagan juga mengemukakan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara korban penganiayaan anak dengan pelaku penganiayaan anak atau pasangan di kemudian hari. Meskipun tidak semua korban mengalami trauma yang tidak sembuh atau menjadi pelaku kekerasan, tidak jarang hal ini terjadi. Berdasarkan analisis pada kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora, serta Putusan Nomor

⁶ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), 633

245/PID/2023/PT DKI dan fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor berikut mempengaruhi terjadinya penganiayaan ini:

1. Mario Dandy didorong oleh kecemburuan dan amarah setelah mendengar kabar bahwa pacarnya, Agnes Gracia, telah dilecehkan oleh David Ozora. Hal ini mendorongnya untuk merencanakan dan melakukan penganiayaan.
2. Mario Dandy memiliki sifat arogan, ego tinggi, dan kebiasaan memamerkan kekayaannya kepada publik, yang membuatnya cenderung meremehkan orang lain.
3. Kepribadian brutal Mario Dandy mungkin dipengaruhi oleh ketidakmatangan mental dan psikologis, serta pola asuh orang tua yang kurang mendukung, sehingga kurang memahami konsekuensi dan tanggung jawab atas perbuatannya.

B. Strategi Penanggulangan Penganiayaan Yang Dilatarbelakangi Hubungan Seksual Melalui Tinjauan Kriminologi

Masalah penyebab kejahatan selalu menarik perhatian. Ahli dari berbagai bidang telah mengusulkan berbagai teori tentang alasan di balik perilaku kriminal, tetapi belum ada solusi yang memuaskan hingga saat ini. Penelitian kejahatan membutuhkan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia, baik melalui pendekatan deskriptif maupun kausal. Namun, kompleksitas perilaku manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok, membuat sulit untuk menentukan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Beberapa faktor atau penyebab kejahatan kekerasan termasuk:

1. Budaya keras di mana kekerasan dianggap sebagai cara penyelesaian masalah.
2. Gangguan jiwa atau otak yang mendorong penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.
3. Provokasi emosional yang mengarah pada tindakan kekerasan, seperti kejahatan karena desakan perasaan.

Kejahatan dapat muncul karena dua jenis faktor, yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Faktor pembawaan mengindikasikan bahwa seseorang bisa menjadi pelaku kejahatan karena bawaan atau bakat alamiah, atau karena kegemaran atau hobi. Kejahatan semacam ini bisa dimulai sejak anak lahir, dipengaruhi oleh keturunan atau lingkungan keluarga yang melibatkan perilaku kejahatan.

Pertumbuhan fisik dan usia juga memengaruhi tingkat kejahatan seseorang. Teori pendidikan mengatakan bahwa perilaku kejahatan pada anak-anak umumnya terkait dengan tindakan kekerasan atau konflik kecil yang muncul dari permainan seperti kelereng. Ketika

mencapai usia dewasa muda (17-21 tahun), kejahatan cenderung terkait dengan perilaku seksual seperti perzinahan dan pemerkosaan. Di usia 21-30 tahun, kejahatan ekonomi sering kali dilakukan. Pada usia 30-50 tahun, pelaku sering terlibat dalam penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Faktor lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh Socrates, menyatakan bahwa kejahatan masih terjadi karena pengetahuan tentang kebajikan tidak jelas bagi pelakunya. Pendidikan yang diterima baik di rumah maupun di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Menciptakan lingkungan yang harmonis dianggap sebagai kewajiban bagi individu, masyarakat, dan negara untuk mengurangi kejahatan.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dan penganiayaan yang melibatkan hubungan seksual, diperlukan upaya perubahan yang positif dan proaktif. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah, harus secara konsisten dan terus menerus berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini mencakup perubahan lingkungan dengan mengurangi faktor-faktor yang mendukung perilaku kriminal yang merugikan orang lain. Pencegahan kejahatan seperti yang terjadi pada kasus Mario Dandy memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yaitu:

1. Pencegahan tidak langsung mencakup usaha untuk meningkatkan kondisi lingkungan guna mengurangi risiko kejahatan, seperti penambahan pencahayaan dan perbaikan infrastruktur publik agar lebih terawasi. Selain itu, memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas juga termasuk dalam strategi ini. Kebijakan yang lebih ketat untuk menegakkan aturan yang melarang kekerasan juga menjadi bagian dari pendekatan ini.
2. Pencegahan langsung mencakup kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan. Ini meliputi memberikan informasi tentang tanggung jawab bersama dalam mencegah kejahatan, meningkatkan kesadaran akan hak milik orang lain, dan melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak berwenang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat juga merupakan bagian dari upaya ini. Pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial individu dan kelompok juga termasuk dalam pencegahan langsung.
3. Penanggulangan melalui lingkungan mengacu pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang baik dan mengurangi kesempatan untuk

kejahatan. Ini termasuk peningkatan sistem pengawasan oleh masyarakat, perencanaan kota yang aman, dan penghapusan kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal.

4. Membina hubungan yang baik antara orang tua dan anak bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan di kalangan anak. Hubungan harmonis dalam keluarga dapat mengurangi ketidaknyamanan anak dan mencegah perilaku kenakalan. Dukungan dan pengawasan yang tepat dari orang tua terhadap aktivitas anak juga merupakan faktor penting dalam pencegahan ini.
5. Penyuluhan di lingkungan pendidikan merupakan langkah kunci dalam mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Program pendidikan anti-kekerasan dan kampanye kesadaran, serta penguatan peran pendidik, adalah strategi yang efektif untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dalam menghadapi kekerasan.
6. Upaya penanggulangan represif melibatkan tindakan setelah kejahatan terjadi, seperti penangkapan, penahanan, pemberian hukuman, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Tujuan utamanya adalah mengoreksi perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Berbagai metode dalam pencegahan kriminalitas dan perilaku menyimpang memiliki variasi yang dapat diterapkan secara umum atau spesifik untuk kelompok individu tertentu, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan budaya masyarakat. Meskipun belum ada solusi yang sempurna, penegak hukum telah menguji berbagai strategi untuk mengatasi kejahatan. Oleh karena itu, kerjasama lintas sektor, terutama melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat, sangat penting dalam memberikan pendidikan dan perhatian yang efektif kepada anak-anak. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangani peningkatan kejahatan yang dilakukan individu.

Masalah kejahatan merupakan realitas sosial yang sering tidak dipahami sepenuhnya karena kompleksitas dimensinya. Penyebab kenaikan dan penurunan kejahatan di perkotaan dan pedesaan bervariasi dan saling terkait. Penting untuk menghindari situasi di mana seseorang tidak memiliki kemungkinan atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara legal dan layak. Dengan bekerja sama secara bertanggung jawab terhadap sesama manusia, kita dapat menentukan kesempatan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial demi kesejahteraan bersama. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah kekerasan yang berhubungan dengan hubungan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi setiap individu.

KESIMPULAN

1. Penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora merupakan tindakan serius yang direncanakan, dipicu oleh rasa cemburu dan emosi yang memuncak setelah mendengar kabar bahwa pacarnya telah berhubungan seks dengan David Ozora. Teori kontrol sosial dapat memberikan pemahaman mengapa Mario Dandy melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Misalnya, kondisi seperti hubungan yang buruk dengan keluarga, kurangnya tujuan yang jelas, minim keterlibatan dalam kegiatan positif, dan rendahnya keyakinan terhadap hukum dapat menjadi faktor yang mempengaruhinya.
2. Dalam rangka menanggulangi kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dilatarbelakangi hubungan seksual, semua pihak seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus secara konsisten berupaya untuk mencegah segala faktor pendorong terjadinya kejahatan. Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam upaya ini, termasuk pencegahan tidak langsung seperti memperbaiki kondisi lingkungan untuk mengurangi risiko kejahatan, pencegahan langsung seperti penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku kekerasan, serta pendidikan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, penting juga melakukan penanggulangan melalui perbaikan lingkungan sekitar, membina hubungan positif antara orang tua dan anak, menyelenggarakan penyuluhan di lingkungan pendidikan tentang pentingnya anti kekerasan, serta menggunakan pendekatan represif setelah kejahatan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S., Alam, dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- A.S., Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Adri Aguido. "Banding ditolak, Mario Dandy dan Shane Lukas Terbukti Bersalah". *Kompas*, 19 Oktober 2023.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco. 1992.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2019.

- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Karina,Ica. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan,” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, No.2 (2023), 189–199.
<https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2534>
- Kartono, Kartini. *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah*. Jakarta : Rajawali Pers. 1986.
- Ketaren, Saher Remal Agungta. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Studi Kasus Mario Dandy”, *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2, No.3 (2023).
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/NJPC/article/view/231>
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2013.
- Marmi. *Kesehatan reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Yogyakarta : Liberty. 1985.
- Moeljatno, Lamiyah. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara. 1986. 67
- Moeljatno, 2016. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muliyono, Bambang. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Kanisius. 1995.
- Nawawi, Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Poerdaminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI Jakarta.
- Roqib, M. “Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini”. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 13, No.2 (2008), 271-286. <https://doi.org/10.24090/insania.v13i2.298>
- Saherodji, Hari. *Pokok-pokok kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru. 1980.
- Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Simanjuntak B. *Kriminologi*, Bandung: Tarsito. 1984.

- Soesilo, R. 1995. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
- Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Sudarsono. Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.
- Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Tongat. Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Jakarta: Djambatan. 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Utari, Indah Sri. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media. 2012.
- Widiyanti, Ninik Yulius Waskita. Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta: Bina Aksara. 1987.